

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia yang terus berkembang telah membawa dampak pada semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor, baik untuk keperluan pribadi maupun komersial. Kebutuhan setiap manusia memang berbeda-beda serta jumlahnya yang tidak terbatas di mana membuat kebutuhan seperti mobil yang terus silih berganti sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangat memerlukan dana yang cukup besar agar terpenuhinya kebutuhan tersebut.¹

Kendaraan roda empat merupakan salah satu alat transportasi yang banyak digunakan dalam mendukung aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu kegunaannya adalah untuk mengangkut orang dari satu tempat ketempat lainnya dengan mudah dan cepat dan dengan muatan yang banyak. Selain untuk mengangkut orang, kendaraan roda empat juga bisa digunakan untuk mengangkut atau memindahkan berbagai macam benda maupun barang dengan mudah dan daya angkut yang jauh lebih banyak dan besar.

Disamping kebutuhan hidup yang berbeda-beda setiap individu juga memiliki kestabilan ekonomi yang berbeda. Salah satu cara yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh kendaraan bermotor adalah

¹ Dkk Brigitta, "Analisis Yuridis Terhadap Jual Beli Mobil Melalui Over Kredit Pada Sedaya Finance Batam (Putusan Nomor: 14/Pdt.G/2020/Pn.Btm)," *Universitas Bung Hatta Repository*, 2022, 2.

melalui pembiayaan *credit* yang disediakan oleh lembaga keuangan. Hal tersebut memberikan solusi kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, meskipun akses terhadap *credit* semakin mudah, tidak jarang terdapat situasi yang merugikan bagi konsumen, terutama dalam hal transaksi *over credit* kendaraan bermotor.

Sengketa *over credit* kendaraan bermotor merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat, terutama di era modern ini di mana kepemilikan kendaraan bermotor semakin meningkat. *Over credit* terjadi ketika pemilik kendaraan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran cicilan kredit, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa antara debitur dan kreditur.

Secara umum *credit* diartikan sebagai “*the ability to borrow on the opinion conceived by the lender that he will be repaid*.”² Asal mula kata *credit* adalah dari bahasa romawi “*credere*”.³ yang berarti percaya. Pengertian tersebut menjadi dasar bahwa *credit* dilandasi dari adanya suatu kepercayaan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memperoleh *credit* pada dasarnya adalah seseorang yang memperoleh kepercayaan dari pihak yang memberikan *credit* tersebut. Beberapa pengertian mengenai *credit* disebutkan oleh ahli antara lain Savelberrg, yang menyatakan bahwa *credit* adalah dasar dari setiap perikatan di mana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain dan

² “Bouvier’s Law Dictionary A-K,” 1914, 725.

³ H.H.A. Savelberg, “De Crediet Hypotheek,” 1885, 35.

sebagai jaminan, di mana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang harus diserahkan itu (*commodatus, depositus, regulare, pignus*). Menurut Muchdarsyah Sinungan, *credit* merupakan suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.⁴

Pengertian ini sejalan dengan definisi *credit* yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan). Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan, *Credit* di definisikan sebagai sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Suharnoko, peralihan (*take over*) *credit* merupakan peristiwa dalam hal pihak ketiga memberi *credit* kepada debitur yang bertujuan untuk melunasi hutang *credit* debitur kepada kreditur awal dan memberikan kredit baru kepada debitur sehingga kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditur awal.⁵ Dalam hal *take over* pembiayaan tersebut, sesuai dengan pendapat Suharnoko tersebut diatas, pihak ketiga

⁴ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar Dan Teknik Management Kredit* (Jakarta: Bina Aksara, 1984).

⁵ Suharnoko, *Doktrin Subrogasi, Novasi Dan Cessie* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012).

yang bertindak sebagai kreditur baru untuk membayar sisa utang nasabah terhadap kreditur lama. Utang piutang yang lama dan segala kewajiban antara pihak kreditur dan debitur dihapus, untuk kemudian dihidupkan kembali bagi kepentingan pihak ketiga. Melalui *take over* ini, maka setelah terjadinya *take over*, kreditur baru berkedudukan menjadi pihak pertama, yaitu pihak yang memberi pembiayaan. Debitur tetap menjadi pihak yang berhutang, dari kreditur lama menjadi kepada kreditur baru.

Dalam dunia bisnis perbankan, *take over* merupakan suatu istilah yang dipakai dalam hal pihak ketiga memberi *credit* kepada debitur yang bertujuan untuk melunasi hutang debitur kepada kreditur awal dan memberikan kredit baru kepada debitur sehingga kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditur awal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ambil alih adalah terima dari orang lain (untuk dikerjakan, ditindak lanjuti dan sebagainya), sedangkan arti dari mengambil alih adalah menggantikan (pimpinan, kemudian dan sebagainya), sehingga arti kata pengambil alihan adalah proses, cara, perbuatan mengambil alih.

Peristiwa *take over* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dikenal juga dengan sebutan 'subrogasi'. Pengertian mengenai 'subrogasi' terdapat dalam Pasal 1400 KUHPerdata yang menyatakan bahwa subrogasi adalah:

“Penggantian hak-hak *creditor* oleh seorang pihak ketiga yang membayar *creditor* itu dan pihak ketiga itu dalam rangka

pembahasan ini diberi nama *kreditur* baru, sedang *kreditur* yang menerima pembayaran dari pihak ketiga diberi nama *kreditur lama*".⁶

Istilah *Take Over* atau *Over Credit* berasal dari bahasa Inggris, yang artinya adalah mengambil alih atau pengambil alihan. Dalam lingkup pembiayaan konsumen *Take Over* atau *Over Credit* dapat diartikan sebagai pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat beserta pembayaran yang masih berada dalam status kredit kepada pihak ketiga. Pengambil alihan *credit (take over)* mempunyai arti *credit* dari yang diambil alih dari satu debitur oleh debitur lain untuk satu kreditur yang sama, *over credit* kendaraan bermotor merujuk pada proses pemindahan hak kepemilikan kendaraan yang masih terikat dengan pembiayaan *credit*, di mana debitur pertama menyerahkan kewajiban pembayarannya kepada pihak ketiga (penerima *over credit*) untuk melanjutkan pembayaran cicilan kepada lembaga pembiayaan. Meskipun transaksi ini sering dianggap sebagai solusi bagi konsumen yang ingin melepas kendaraan atau mengalihkan kewajiban pembayarannya. Namun, praktik tersebut juga membawa potensi masalah hukum, baik bagi pihak konsumen yang menerima *over credit* maupun pihak lembaga pembiayaan.

Merujuk pada perjanjian dalam KUHPerdara perjanjian merupakan sumber hukum utama pembiayaan konsumen, sedangkan perundang-undangan merupakan sumber hukum utama bila dilihat dari segi publik. Menurut Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa: "Semua perjanjian

⁶ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002).

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Masalah yang sering muncul dalam praktik *over credit* kendaraan bermotor adalah ketidakjelasan status hukum dari transaksi tersebut, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak konsumen yang menerima kendaraan tersebut. Berbagai persoalan bisa timbul, seperti ketidaksesuaian antara jumlah angsuran, kerusakan kendaraan yang belum diselesaikan oleh pihak pemberi *credit*, hingga kemungkinan adanya wanprestasi oleh pihak yang melakukan *over credit* dan menimbulkan sengketa di kemudian hari. Pada kenyataannya, banyak konsumen penerima *over credit* yang tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka, baik sebagai penerima kendaraan maupun sebagai debitur yang terikat dengan kewajiban cicilan.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa *over credit* di bawah tangan menjadi sangat penting karena karakteristik transaksi yang tidak resmi ini rentan menimbulkan konflik antara para pihak, seperti debitur asli, debitur baru, dan kreditur/leasing. Sengketa tersebut dapat berupa ketidaksepakatan mengenai hak kepemilikan kendaraan, tanggung jawab cicilan yang belum dibayar, maupun posisi hukum masing-masing pihak dalam perjanjian kredit. Karena transaksi dilakukan di luar mekanisme resmi, maka penyelesaian sengketa menjadi lebih rumit dan memerlukan penanganan khusus agar dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam Perjanjian pembiayaan konsumen khususnya pembiayaan kredit kendaraan bermotor pada dasarnya tidak menekankan pada aspek jaminan (*collateral*), karena dalam perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor benda menjadi objek dalam perjanjian tersebutlah yang dijadikan jaminan dengan pengikatannya secara fidusia.

Istilah fidusia berasal dari istilah Romawi yang berasal dari kata 'fides', yang artinya kepercayaan. Sesuai dengan arti kata lain, maka hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dengan kreditur (penerima fidusia) merupakan suatu hubungan hukum berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah melunasi utangnya, sebaliknya penerima fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada kekuasannya.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa: "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda." Dalam hal ini diserahkan dan di pindahkan dari pemiliknya kepada kreditur (Penerima Fidusia) adalah hak atas kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga hak kepemilikan secara yuridis atau benda yang dijaminakan beralih kepada kreditur, sementara hak kepemilikan secara ekonomis atas benda yang dijaminakan tersebut tetap berada ditangan atau dalam penguasaan pemiliknya.

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa, “Benda yang difidusiakan wajib didaftarkan”. Pendaftaran Jaminan fidusia dilaksanakan dikantor wilayah Departemen Hukum dan HAM. Tujuan didaftarkannya jaminan fidusia tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur, debitur dan pihak ketiga yang berkepentingan. Sedangkan berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa pemberi fidusia atau debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau kreditur. Pengalihan debitur yang tanpa persetujuan dari pihak kreditur tidak dibenarkan.

Sengketa konsumen adalah suatu sengketa yang salah satu pihaknya haruslah konsumen. Sengketa dapat juga diartikan sebagai ketidakharmonisan yang terjadi antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak ada yang dilanggar. UUPK mengatur hal ini dalam Pasal 45 Bab X (sepuluh). Dalam pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberi pilihan bagi pihak yang berselisih dapat menyelesaikan perselisihan melalui litigasi maupun non-litigasi.⁷

⁷ “Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” n.d.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui litigasi dapat diselesaikan di pengadilan yang berada di lingkungan Pengadilan Umum. Sedangkan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan (non litigasi) dapat diselesaikan melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (disingkat BPSK).⁸ Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 15 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, yaitu Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK baik secara tertulis maupun lisan melalui sekretariat BPSK.⁹ Dengan adanya BPSK diharapkan penyelesaian sengketa konsumen antara pelaku usaha dengan konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah, dan murah.

Lembaga penyelesaian sengketa konsumen telah ada dan dibentuk oleh pemerintah dengan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan BPSK pada pemerintah kota Medan, Palembang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang dan Makassar. Tepatnya hanya pada 10 (sepuluh) kota pada awal pembentukan lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang kemudian disebut dengan BPSK, yang berfungsi untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan sengketa konsumen antara konsumen dan pelaku usaha.

⁸ Bustamar, "Sengketa Konsumen Dan Teknis Penyelesaiannya Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk)," *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah* 19 1 (2016): 39.

⁹ "Republik Indonesia, 'Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen', Pasal 15," n.d.

Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan konsumen menjelaskan bahwa BPSK mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan pelayanan dalam berupa konsultasi, pengawasan, dan penyelesaian sengketa konsumen. BPSK merupakan badan yang dibentuk pemerintah pada daerah tingkat dua, bertugas untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar dari proses peradilan umum. Dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha BPSK dapat melakukannya dengan 3 (tiga) cara penyelesaian sengketa sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 52 (a) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi, yaitu: “Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi”.

Mediasi, arbitrase dan konsiliasi juga dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor: 30 Tahun 1999 pada Pasal 1 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Cara penyelesaian sengketa BPSK diatur lebih khusus dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Di Kabupaten Sumedang, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang pesat diiringi dengan meningkatnya kasus sengketa *over credit* kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa banyak konsumen yang tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian kredit, akibat hukum yang timbul dari perjanjian *over credit*, serta kurangnya

informasi mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. BPSK sebagai lembaga yang dibentuk untuk melindungi konsumen dan menyelesaikan sengketa diharapkan dapat memberikan solusi yang adil dan efektif bagi para pihak yang terlibat.

Namun, pelaksanaan penyelesaian sengketa *over credit* kendaraan bermotor di bawah tangan di BPSK Kabupaten Sumedang masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur penyelesaian sengketa, akibat hukum perjanjian *over credit* kendaraan bermotor di bawah tangan, serta kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak konsumen. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa *over credit* kendaraan bermotor di bawah tangan di BPSK Kabupaten Sumedang, guna mengidentifikasi masalah yang ada dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

Tabel 1.1 Jumlah Kasus *Over Credit* Kendaraan bermotor di bawah tangan dan *Finance* di BPSK Kabupaten Sumedang

No		2021	2022	2023
1.	Jumlah sengketa yang masuk	1	12	22
2.	Jumlah sengketa yang berhasil melalui arbitrase	1	-	-

3.	Jumlah sengketa yang masuk dengan konsultasi/ <i>deadlock</i>	-	5	4
4.	Jumlah sengketa yang masuk dengan mediasi	-	7	18

Sumber: Data BPSK Kabupaten Sumedang

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa *over credit* kendaraan bermotor di bawah tangan di BPSK Kabupaten Sumedang. Selain itu, penyelesaian sengketa konsumen *Over Credit* kendaraan bermotor di bawah tangan di BPSK Kabupaten Sumedang jika dikaitan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dikaji dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, masih terdapat ketidaksesuaian. Maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa *Over Credit* Kendaraan bermotor di bawah tangan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di BPSK Kabupaten Sumedang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa *over credit* kendaraan bermotor di bawah tangan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di BPSK Kabupaten Sumedang?

2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa *over credit* di BPSK Kabupaten Sumedang?
3. Upaya apa yang dilakukan dal pelaksanaan penyelesaian sengketa *over credit* di BPSK Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah penulis jabarkan di poin B, maka dapat di jabarkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian sengketa *over credit* kendaraan bermotor di bawah tangan di BPSK Kabupaten Sumedang dihubungkan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penyelsaian sengketa *over credit* di BPSK Sumedang.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam pelaksaian penyelesaian sengketa *over credit* kendaraan bermotor di BPSK Kabupaten Sumedang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagaimana yang diuraikan di bawah ini:

1. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembaharuan hukum dan dapat menambah wawasan juga pengetahuan bagi

pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya Hukum Perdata, terutama mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa *Over Credit* kendaraan bermotor di bawah tangan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Perguruan Tinggi
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pembelajaran dan referensi baru perguruan tinggi dalam mempelajari pengaturan tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa *over credit* kendaraan bermotor di bawah tangan.
- c. Para Pihak
- d. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi atau gambaran kepada para pihak yang ingin melakukan *over credit* kendaraan bermotor.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan hak mendasar yang wajib diberikan negara kepada warga negara tanpa terkecuali, hal ini dilakukan dengan tujuan mengukuhkan status negara sebagai negara hukum sekaligus memenuhi hak konstitusional warga negara yang berkaitan dengan hukum.¹⁰ Warga negara mengharapkan adanya suatu perlindungan hukum karena dengan hal itu warga negara dapat melakukan seluruh aktivitas dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tenang dan tertib tanpa adanya rasa

¹⁰ Ellya Rosana, "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12 1 (2016): 72.

cemas akan hilangnya hak milik mereka. Perlindungan hukum diharapkan dapat memproteksi hak yang melekat kepada warga negara dalam melakukan segala bentuk aktivitas, termasuk aktivitas yang berkaitan dengan pemenuhan hajat hidupnya.

Perlindungan hukum merupakan fungsi hukum dalam melindungi dan mendistribusikan keadilan bagi setiap orang.¹¹ Perlindungan terhadap setiap orang dalam hal ini warga negara dilakukan pemerintah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan disertai dengan sanksi. Menurut Fitzgerald bahwa perlindungan hukum diperuntukan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut setidaknya bahwa perlindungan hukum dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap individu diberikan akses yang sama dan setara terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan hak-haknya dijamin oleh hukum.

Fitzgerald menjelaskan bahwa teori perlindungan hukum awal mula dari teori hukum alam. Di mana dalam kajian aliran hukum alam dijelaskan bahwa hukum bertitik bersumber dari Tuhan yang sifatnya universal dan abadi, serta irisan diantara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

diwujudkan melalui hukum dan moral.¹²

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹³

Pada prinsipnya, perlindungan hukum bersifat universal, tidak membedakan jenis kelamin, baik pria maupun wanita. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan menjunjung tinggi supremasi hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hukum bagi seluruh warganya tanpa terkecuali. Tujuan akhir dari perlindungan hukum ini adalah untuk menciptakan kesejahteraan bersama bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum menjadi instrument penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif dalam bingkai negara hukum Indonesia.¹⁴

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada Pasal 1 Angka 1 memuat bahwa, “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum

¹² Kamarusdiana, *Filsafat Hukum* (Tangerang: UIN Jakarta, 2018).

¹³ Raharjo, *Ilmu Hukum*, n.d.

¹⁴ Dwi Asmoro, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Fintech (Financial Technology) Di Indonesia* (Universitas Muhammadiyah Ponorogo, n.d.).

untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Teori Perlindungan konsumen mendasari seluruh kerangka hukum yang berhubungan dengan hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disingkat UUPK) merupakan pijakan utama dalam teori ini. UUPK dirancang untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, serta memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, salah satunya melalui BPSK.

Menurut Adrianus, perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas. Meliputi Perlindungan Konsumen terhadap barang atau jasa yang dipakai hingga akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut. Cakupan tersebut dibedakan dengan dua aspek, yaitu:¹⁵

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen seperti ketidaksesuaian spesifik barang yang diinginkan, contohnya pelanggaran kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha.
- b. Perlindungan Konsumen terhadap diberlakukannya syarat-syarat tidak adil sehingga sangat merugikan konsumen.

Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, “Perlindungan Konsumen

¹⁵ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak* (Jakarta: Indonesia, 2004).

berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

Kemudian terdapat penjelasan terhadap pasal tersebut, yaitu:¹⁶

- 1) Asas Manfaat: mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas Keadilan: partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas Keseimbangan: memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual.
- 4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen: memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas Kepastian hukum: baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

¹⁶ Sutarman Yodo Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Tujuan dari UUPK adalah melindungi kepentingan konsumen, lebih lengkapnya Pasal 3 UUPK menyebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Konsep penelitian Perlindungan Konsumen berasal dari sebuah keinginan masyarakat. Yaitu keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dengan rasa aman inilah masyarakat

akan terus melakukan pembelian yang dibutuhkan.¹⁷ Sedangkan jika keinginan masyarakat tidak dipenuhi, maka banyak konsumen yang menyatakan tidak setuju dalam berbelanja yaitu dengan alasan:¹⁸

- a. Menimbulkan ketidaknyamanan dalam berbelanja.
- b. Menimbulkan keresahan jika terlalu sering melakukan promosi yang tidak benar.
- c. Merugikan pembeli.

2. Teori Perjanjian

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi sipelanggar.¹⁹

Sedangkan menurut Subekti, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁰ Perjanjian jual beli adalah persetujuan di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kepada

¹⁷ Yusuff Shofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya* (bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

¹⁸ Yemima Br. Sitepu, *Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Toko Alfamart Kecamatan Sai* (JOM Fakultas Hukum III, 2016).

¹⁹ Sudikto Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1998).

²⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003).

pembeli suatu barang sebagai *milik (en eigendom te leveren)* dan menjaminnya (*vrijwaren*) pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.²¹

3. Teori Jaminan

Menurut J. Satrio mengartikan hukum jaminan sebagai peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur. Dari penjelasan diatas, hukum jaminan seolah-olah hanya difokuskan pada pengaturan hak-hak kreditur saja, dan tidak memperhatikan hak-hak debitur.²² Padahal subyek kajian hukum jaminan tidak hanya menyangkut kreditur saja, akan tetapi erat kaitannya dengan debitur, karena yang menjadi objek kajian hukum jaminan adalah benda jaminan dari debitur. Sedangkan menurut Prof. M. Ali Mansyur, yang dimaksud dengan hukum jaminan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur terkait pemberian kredit.

Selain itu menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.²³ Jadi bank dalam memberikan kredit kepada debitur harus mengutamakan unsur keyakinan, bahwa debitur sanggup dan mampu untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang di perjanjikan.

²¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

²² J Satrio, "Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan," 1997, 23.

²³ Hermansyah, "Hukum Perbankan," *Nasional Indonesia*, 2005, 69.

F. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu yang penulis dapatkan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran sebagai bahan acuan dan perbandingan serta untuk menghindari kesamaan dengan penelitian penulis. Adapun perbedaan dari hasil-hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Asmahul Fitri (2021) Skripsi yang berjudul “PRAKTIK *OVER CREDIT* SEPEDA MOTOR DI BAWAH TANGAN STUDI KASUS PT. FIFGROUP PALANGKA RAYA”. Penelitian tersebut meneliti *Over Credit* di bawah tangan yang terjadi di PT. Fifgroup Palangka Raya.²⁴ Sedangkan, perbedaan pada penelitian penulis fokus utamanya adalah penyelesaian sengketa *Over Credit* Kendaraan bermotor di bawah tangan dengan jaminan fidusia di BPSK Kabupaten Sumedang.
2. Penelitian Indriani (2020) Skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN *OVER CREDIT* KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA TANPA DIKETAHUI PIHAK PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA” Penelitian tersebut meneliti pelaksanaan *over credit* kendaraan bermotor roda dua tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan konsumen PT. Indomobil Finance Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sedangkan perbedaan pada penelitian penulis membahas tentang bagaimana pelaksanaan penyelesaian

²⁴ Asmahul Fitri, *Raktik Over Kredit Sepeda Motor Di Bawah Tangan Studi Kasus Pt. Fifgroup Palangka Raya* (IAIN Palangka Raya, 2021).

sengketa *Over Credit* kendaraan bermotor di bawah tangan di BPSK Kabupaten Sumedang.

3. Penelitian Regina Mayangsari Br Tarigan (2022) “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA ALIH DEBITUR PADA PERJANJIAN LEASING MOBIL” Penelitian tersebut meneliti perlindungan hukum terhadap penerima alih debitur pada perjanjian leasing tanpa adanya perjanjian tertulis. Sedangkan perbedaan pada penelitian penulis membahas perlindungan hukum terhadap konsumen penerima Over kredit kendaraan bermotor dengan perjanjian di bawah tangan”.
4. Penelitian Meong Parasian Simanullang (2021) “PENYELESAIAN TAKE OVER PADA PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UU NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (STUDI DI PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICE PEKAN BARU”. Pada penelitian tersebut meneliti Penyelesaian Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat (mobil) antara konsumen dengan PT. TAF yang mengalami hambatan dan perjanjian *take over* kredit tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. TAH. Perbedaannya pada penelitian penulis adalah membahas pelaksanaan penyelesaian sengketa *over kredit* kendaraan bermotor di BPSK Kabupaten Sumedang.
5. Penelitian N. Santi Novia (2024), yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI BPSK KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN

1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”. Pada penelitian tersebut mengkaji mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Kota Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang masih adanya ketidaksesuaian. Perbedaannya pada penelitian yang penulis lakukan membahas tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa *over credit* kendaraan bermotor di BPSK Kab. Sumedang yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

6. Penelitian Dita Permatasari (2024), yang berjudul “ ANALISIS PELAKSANAAN PENGALIHAN HUTANG (*TAKE OVER*) DI BANK SYARI’AH (BSI) KCP BARRU. Pada penelitian tersebut mengkaji berbagai tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) meliputi pemahaman debitur terhadap produk Syari’ah, kompleksitas proses administrasi, persyaratan yang harus ditulis serta akibat dari pada pengalihan hutang (*take over*) tersebut. Perbedaannya pada penelitian penulis adalah membahas tentang penyelesaian sengketa *over credit* yang objeknya adalah kendaraan bermotor sebagai jaminan di BPSK Kabupaten Sumedang.
7. Penelitian Muh Alimuddin (2019), Jurnal hukum “AKIBAT HUKUM PENGALIHAN OBJEK JAMINAN KREDIT SEPEDA MOTOR TANPA PESETUJUAN TERTULIS DARI KREDITUR (STUDI DI KANTOR FIF GROUP MATARAM)”. Pada penelitian tersebut meneliti akibat hukum

pengalihan objek jaminan kredit sepeda motor tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Sedangkan perbedaannya pada penelitian penulis perlindungan hukum terhadap konsumen penerima *over credit* kendaraan bermotor yang pihak debiturnya menghilang setelah kredit selesai dan menghambat pengambilan BPKB dan Studi kasus di BPSK Kab. Sumedang.

8. Penelitian Ikhsanudin Nur Santosa, Reza Fathi Husnullabib, Muhammad Battar Zakaria, Stefanus Sianturi (2022), Jurnal Hukum “ANALISIS KASUS OVER CREDIT SENGKETA OBJEK JAMINAN FIDUSIA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR 853/PID.SUS/2019/PN.PBR). Pada Penelitian tersebut menganalisis tentang Putusan PN Pekanbaru nomor 853/Pid.Sus/2019/Pn. Pbr bahwa pada kasus tersebut terjadi pengalihan/*over credit* kendaraan bermotor yang menyebabkan PT. Olympindo Multi Finance melayangkan tuntutan terhadap terhadap debitur lama karena melakukan *over credit* tanpa melibatkan PT. Olympindo Multi Finance, Namun, yang menjadi jaminan fidusianya adalah istri dari debitur lama. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian penulis menjelaskan tentang penyelesaian sengketa *over credit* di bawah tangan yang semakin meningkat di zaman sekarang dan perjanjian *over credit*-nya tidak melibatkan pihak kedua sehingga dapat menjadi sengketa dan merugikan beberapa pihak di kemudian hari dan perbedaannya pada penelitian yang penulis lakukan yang menjadi jaminan fidusianya adalah kendaraan bermotor.

9. Penelitian Komang dan Nengah (2022), Jurnal Gede “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA BAGI DEBITUR TERKAIT AMBIL ALIH (TAKE OVER) KREDIT DENGAN AKTA BAWAH TANGAN OLEH PIHAK KETIGA DIKOTA SINGARAJA”. Pada penelitiannya dijelaskan Pengambil alihan *Take Over Credit* adalah tindakan mengalihkan kepemilikan atau tanggung jawab atas objek yang masih berada dalam status kredit kepada pihak ketiga melalui perjanjian peralihan kredit dalam bentuk akta bawah tangan. Praktik ini umumnya terjadi dalam kredit yang dijamin dengan jaminan fidusia, tetapi dapat berpotensi merugikan para pihak yang terlibat dalam kredit. Perbedaannya adalah pada penelitian yang penulis lakukan yaitu meneliti tentang bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa *over credit* kendaraan bermotor di bawah tangan di BPSK Kabupaten Sumedang.
10. Penelitian Dhiya Dibrina Fa Atin dan Togi Marlop Pradana Pangaribuan (2023), Jurnal Hukum yang berjudul “ANALISIS PENGALIHAN UTANG (*TAKE OVER CREDIT*) DI BAWAH TANGAN PADA PERJANJIAN *LEASING* (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PDT.G/2019/PN.PGP). Pada penelitian tersebut membahas kasus Putusan No. 3/Pdt.G/2019/Pn. Pgp mengenai terjadinya *take over credit* di bawah tangan yang mengakibatkan terjadinya penahanan BPKB mobil, meskipun telah dilakukan pelunasan oleh pihak ketiga karena pihak leasing tidak mengetahui adanya *take over credit*. Perbedaannya pada penelitian penulis adalah membahas tentang penyelesaian sengketa *over credit* kendaraan bermotor di bawah tangan

yang melaporkan pada BPSK Kabupaten Sumedang dan perbedaan pada tempat penelitian.

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan sumber-sumber data dan informasi terkait dengan topik permasalahan yang akan dibahas dalam suatu karya ilmiah.²⁵ Fokus utama penelitian ini adalah pelaksanaan penyelesaian sengketa *over credit* di BPSK Kabupaten Sumedang. Dalam sebuah penelitian, metode merupakan tata cara mengenai bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Selain itu, metode penelitian juga dapat diartikan sebagai suatu cara yang ditempuh peneliti untuk mengumpulkan penelitiannya.²⁶ Untuk itu dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, mengkonstruksi gejala-gejala serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki dari hasil pengamatan beberapa kejadian untuk kemudian dianalisis secara aktual dengan realita yang ada.²⁷

Dan spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penleitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1998).

²⁶ Suharni Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, PT. Rineka Cipta (Jakarta, 2002).

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (bandung: Alfabeta, 2014).

menggambarkan peraturan Perundang-Undangan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif.²⁸ Dalam hal ini gambaran (deskriptif) tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa *over credit* kendaraan bermotor di BPSK Kabupaten Sumedang.

2. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian secara lapangan yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Dengan data dan jumlah data angka penyelesaian sengketa konsumen terkait *over credit* kendaraan bermotor di BPSK Kabupaten Sumedang.

Pendekatan yuridis empiris juga merupakan penelitian yang berusaha menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Pendekatan ini berusaha menemukan teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum. Sehingga dalam hal ini yaitu mengenai penyelesaian sengketa *over credit* kendaraan bermotor di bawah tangan di BPSK Kabupaten Sumedang.

3. Sumber data dan Jenis Data

a. Sumber Data

²⁸ Ronny Hanitijo Soemiro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: ghalia Indonesia, 2009).

Dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer,

Badan Hukum Primer yaitu informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Berupa data-data, bukti-bukti dari kasus yang diangkat memuat jumlah sengketa konsumen dan penyelesaiannya dan hasil wawancara (*interview*) tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dengan anggota sekretariat BPSK Kabupaten Sumedang terkait dengan pelaksanaan penyelesaian sengketa *over credit* kendaraan bermotor di bawah tangan di BPSK Kabupaten Sumedang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus (Hukum), abstrak, perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, majalah hukum dan yang lainnya.²⁹ Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mencakup dokumen dokumen resmi, buku-buku, serta bahan-bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain, teori-teori dari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan di atas

²⁹ Armia, Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum, 18 Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qanun 253–68 (2014).

Bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh dari bahan kepustakaan dan perundang undangan. Adapun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini antara lain:

- a) Data kasus sengketa *over credit* kendaraan bermotor yang diselesaikan maupun dilaporkan di BPSK Kabupaten Sumedang.
- b) Data metode penyelesaian sengketa *over credit* kendaraan bermotor yang digunakan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa *over credit* di BPSK Kabupaten Sumedang.
- c) Buku literatur lainnya yang sesuai dengan bahasan dalam penelitian.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- e) Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota

Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, Dan Kota Makassar.

- f) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- g) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No:350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- h) Putusan BPSK Kabupaten Sumedang Nomor 005/A/BPSK-SMD/III/2021.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yang bersifat pelengkap yaitu bahan penunjang, pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut ini yang termasuk ke dalam bahan hukum tersier seperti kamus hukum, kamus KBBI, ensiklopedia, artikel, berita media online yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.³⁰

b. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Data yang digunakan dalam penelitian ini, mencakup beberapa bagian, diantaranya sebagai

³⁰ Siti Madmudji, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Fakultas Hukum UI (Jakarta: Cetakan Pe, 20AD).

berikut:

1) Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya (sumber), diamati, dan dicatat secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara pada lembaga yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa *over credit* kendaraan bermotor di BPSK KABupaten Sumedang.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan melalui pihak lain biasanya dalam publikasi ilmiah seperti buku-buku yang menyajikan substansi mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa *over credit* kendaraan bermotor di bawah tangan.

3) Data Tersier

Data tersier merupakan data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder. Data hukum tersier yang akan digunakan dalam penulisan ini seperti KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kamus hukum, jurnal, dan internet yang berhubungan dengan masalah penelitian penulis mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa *over credit* kendaraan bermotor.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Penulis melakukan studi lapangan dengan menggunakan dua metode yakni sebagai berikut:

1) Observasi adalah pengumpulan data di mana penelitian mengadakan

pengamatan terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa *over credit* kendaraan di BPSK Kabupaten Sumedang JL. Swadaya. JL. Panyingkiran No. 100, Kotakaler, Kec. Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45621.

- 2) Wawancara, menurut Siddiq Armia wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui wawancara dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.³¹ Penulis melakukan wawancara untuk memperoleh informasi dan berdiskusi dengan anggota sekretariat BPSK Kabupaten Sumedang yakni Bapak Rakhmat Hidayat, S.H.

b. Studi Kepustakaan (*Library Study*)

Studi Kepustakaan juga dapat mempelajari, mencari dan mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku-buku referensi, artikel, Peraturan Perundang-undangan, dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Menurut Nazir Studi Kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan

³¹ Armia, Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum, 18 Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qanun.

dengan masalah yang ingin dipecahkan.³² Tempat penelitian kepustakaan di Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

5. Analisis Data

Menurut Robert K. Yin proses analisis dimulai dengan menyusun dan mengurutkan data sampai menyimpulkan data hasil penelitian. Analisis data diawali dengan menyusun dan menyelesaikan catatan lapangan yang telah diperoleh selama penelitian berada di lapangan serta data sumber lainnya.³³

Dokumen-dokumen hukum yang diperoleh penulis sebagai hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif yang bersifat induktif dengan menggunakan kombinasi pendekatan hukum, pendekatan kasus hukum, wawancara, dan analisis dari sudut pandang hukum terhadap berbagai publikasi yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Hasil tersebut menghasilkan kesimpulan dan penjelasan yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

³² Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013).

³³ Solikin, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum," n.d.

- 1) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sumedang di Jl. Panyingkiran No 100 Sumedang.

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614.

